



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JOHAN anak dari LI CHI FI  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 12 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A.R Saleh Gg. Kelurahan Nomor 25 D, RT.004 / RW.002, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Swasta  
Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) Toko Bangunan 17 Jaya di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.5.369.490.-
    - a. Nomor Faktur 2304PPD0567 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah Rp.3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
    - b. Nomor Faktur 2306PPD0174 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.913.490,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).
  - b) Toko Bangunan Bahagia di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.3.150.000,-  
Nomor Faktur 2304PPD001006 tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - c) Toko Bangunan Berkah 2 di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.15.419.000,-
    - a. Nomor Faktur 2303PPD01378 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.639.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
    - b. Nomor Faktur 2303PPD01463 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.5.551.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
    - c. Nomor Faktur 2304PPD0124 tanggal 03 April 2023 dengan jumlah Rp.5.229.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
  - d) Toko Bangunan Depo Material di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.11.172.000,-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Faktur 2305PPDO1177 tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 4.630.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Nomor Faktur 2305PPDO1258 tanggal 13 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.992.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- c. Nomor Faktur 2306PPDO549 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 3.550.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Toko Bangunan Fajar Laur di Laur 1 (satu) invoice dengan total Rp.1.365.000,-  
Nomor Faktur 2306PPDO13 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- f) Toko Bangunan Fati Jaya di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.095.000,-  
Nomor Faktur 2304PPDO1410 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- g) Hiens Motor di Pontianak 2 (dua) invoice dengan total Rp 4.057.500,-
  - a. Nomor Faktur 2306PPDO1196 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2306PPDO1222 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- h) Toko Bangunan Jaya Abadi di Rasau Jaya 1 (satu) invoice dengan total Rp.7.560.000,-  
Nomor Faktur 2302PPDO2026 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah Rp.7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- i) Toko Bangunan Jaya Indah di Sungai Kakap 1 (satu) invoice dengan total Rp.6.900.000,-  
Nomor Faktur 2304PPDO945 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah Rp.6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- j) Toko Bangunan Jusman di Padang Tikar 2 (dua) invoice dengan total Rp.15.240.000,-
  - a. Nomor Faktur 2301PPDO658 tanggal 06 Januari 2023 dengan jumlah Rp. 12.090.000,- (Dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2301PPDO1238 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- k) Toko Bangunan Kenari di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.480.000,-  
Nomor Faktur 2301PPDO202 tanggal 03 Januari 2023 dengan jumlah Rp.7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Toko Bangunan Koko di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.2.887.500,-  
Nomor Faktur 2305PPDO2865 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.887.500,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).
- m) Toko Bangunan Lutfikho di Padang Tikar 4 (empat) invoice dengan total Rp.17.457.000,-
- a. Nomor Faktur 2302PPDO016 tanggal 01 Februari 2023 dengan jumlah Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Nomor Faktur 2303PPDO200 tanggal 02 Maret 2023 dengan jumlah Rp. 3.590.000,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2302PPDO1320 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - c. Nomor Faktur 2303PPDO2599 tanggal 25 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.732.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- n) Toko Bangunan Mega Putra di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.2.808.000,-  
Nomor Faktur 2305PPDO2034 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GEK HUI alias AHUI.
- o) 1 (satu) lembar internal audit report PT. Decorindo Mitrapratama sales an. JOHAN periode 01 Januari 2023 s/d 16 Juni 2023.
- p) 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Slip Gaji sdr JOHAN dari pihak PT. Decorindo Mitrapratama dari bulan April 2023 s/d Mei 2023.
- q) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) PT. DECORINDO MITRAPRATAMA Nomor : 01 / SKPKT / DMP / III / 2022, Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 01 Maret 2022.
- MASING-MASING TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa **TERDAKWA JOHAN anak dari LI CHI FI** pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat ingat lagi oleh TERDAKWA sekira dari bulan JANUARI 2023 sampai dengan bulan JUNI 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di PT. Decorindo Mitrapratama beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 17, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai ***"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 TERDAKWA telah diangkat menjadi Karyawan tetap di PT. Decorindo Mitrapratama berdasarkan Surat keputusan Nomor : 01/SKPKT/DMP/III/2022 Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditandatangani oleh Saksi Ir. EDI SUSANTO. Dan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 TERDAKWA bekerja sebagai *Sales Marketing / Penjualan, Pesan Order (PO)*, sekaligus Karyawan yang melakukan penagihan terhadap Konsumen PT. Decorindo Mitrapratama, dengan tugas dan tanggungjawab TERDAKWA selaku *Sales Marketing / Penjualan* di PT. Decorindo Mitrapratama adalah menawarkan barang ke Toko kemudian melakukan penagihan atas penjualan kepada Toko yang membeli barang di PT. Decorindo Mitrapratama. Dan TERDAKWA memperoleh upah / gaji setiap bulan sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap akhir bulan.
- Bahwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 TERDAKWA melakukan penagihan kepada Toko-Toko yang memiliki hutang dan sudah memasuki masa tempo pembayaran dengan membawa *Invoice* barang yang asli, kemudian TERDAKWA memfotocopy warna *invoice* tersebut,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian foto copy *invoice* tersebut diserahkan kepada Pihak Toko sebagai tanda bukti pembayaran, namun yang aslinya dibawa kembali dan diserahkan kembali kepada Perusahaan PT. Decorindo Mitrapratama sebagai bukti bahwa Toko tersebut belum bisa bayar padahal uang pembayaran sudah diterima oleh TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menjual barang dengan menggunakan nama Toko yang sudah pernah membeli barang di Perusahaan PT. Decorindo Mitrapratama, kemudian mengeluarkan barang tersebut, namun setelah di konfirmasi kepada Toko yang ada dalam *invoice* bahwa tidak pernah melakukan pemesanan sehingga tidak di ketahui kepada siapa barang tersebut dijual.

- Bahwa jumlah *invoice* yang dilakukan penagihan oleh TERDAKWA yang kemudian uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan PT. Decorindo Mitra Pratama dengan besaran rincian :

**1. Toko Bangunan 17 Jaya di Tayan 2 (dua) *invoice* dengan total Rp.5.369.490.-**

- a. Nomor Faktur 2304PPD0567 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah Rp.3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah;
- b. Nomor Faktur 2306PPD0174 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.913.490,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

**2. Toko Bangunan Bahagia di Padang Tikar 1 (satu) *invoice* dengan total Rp.3.150.000,-.**

Nomor Faktur 2304PPDO01006 tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah ribu rupiah).

**3. Toko Bangunan Berkah 2 di Rasau Jaya 3 (tiga) *invoice* dengan total Rp.15.419.000,-**

- a. Nomor Faktur 2303PPDO1378 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.639.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Nomor Faktur 2303PPDO1463 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.5.551.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Nomor Faktur 2304PPDO124 tanggal 03 April 2023 dengan jumlah Rp.5.229.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

**4. Toko Bangunan Depo Material di Rasau Jaya 3 (tiga) *invoice* dengan**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total **Rp.11.172.000,-**.

a. Nomor Faktur 2305PPDO1177 tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 4.630.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2305PPDO1258 tanggal 13 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.992.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

c. Nomor Faktur 2306PPDO549 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 3.550.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Toko Bangunan **Fajar Laur** di Laur 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.1.365.000,-**

Nomor Faktur 2306PPDO13 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

6. Toko Bangunan **Fati Jaya** di Padang Tikar 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.4.095.000,-**

Nomor Faktur 2304PPDO1410 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. **Hiens Motor** di Pontianak 2 (dua) *invoice* dengan total **Rp 4.057.500,-**.

a. Nomor Faktur 2306PPDO1196 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2306PPDO1222 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

8. Toko Bangunan **Jaya Abadi** di Rasau Jaya 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.7.560.000,-**

Nomor Faktur 2302PPDO2026 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah Rp.7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

9. Toko Bangunan **Jaya Indah** di Sungai Kakap 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.6.900.000,-**

Nomor Faktur 2304PPDO945 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah Rp.6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

10. Toko Bangunan **Jusman** di Padang Tikar 2 (dua) *invoice* dengan total **Rp.15.240.000,-**.

a. Nomor Faktur 2301PPDO658 tanggal 06 Januari 2023 dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



jumlah Rp. 12.090.000,- (Dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2301PPDO1238 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**11. Toko Bangunan Kenari di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.480.000,-.**

Nomor Faktur 2301PPDO202 tanggal 03 Januari 2023 dengan jumlah Rp.7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

**12. Toko Bangunan Koko di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.2.887.500,-**

Nomor Faktur 2305PPDO2865 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.887.500,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

**13. Toko Bangunan Lutfikho di Padang Tikar 4 (empat) invoice dengan total Rp.17.457.000,-**

a. Nomor Faktur 2302PPDO016 tanggal 01 Februari 2023 dengan jumlah Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Nomor Faktur 2303PPDO200 tanggal 02 Maret 2023 dengan jumlah Rp. 3.590.000,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2302PPDO1320 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

c. Nomor Faktur 2303PPDO2599 tanggal 25 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.732.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

**14. Toko Bangunan Mega Putra di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.2.808.000,-**

Nomor Faktur 2305PPDO2034 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang keseluruhan sebesar **Rp.101.960.490,-** (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

- Bahwa terhadap uang yang tidak disetor oleh TERDAKWA kepada PT. Decorindo Mitrapratama dipergunakan TERDAKWA untuk keperluan pribadinya dan tanpa seizin dari Pihak PT. Decorindo Mitrapratama. Sehingga perbuatan TERDAKWA tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak PT. Decorindo Mitrapratama sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.101.960.490,-** (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

----- Perbuatan **TERDAKWA JOHAN** anak dari **LI CHI FI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)**.-----

## ATAU

### **KEDUA :**

----- Bahwa **TERDAKWA JOHAN** anak dari **LI CHI FI** pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat ingat lagi oleh **TERDAKWA** sekira dari bulan **JANUARI 2023** sampai dengan bulan **JUNI 2023** atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di **PT. Decorindo Mitrapratama** beralamat di **Jalan Pahlawan Nomor 17, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat**, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai ***"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 **TERDAKWA** telah diangkat menjadi Karyawan tetap di **PT. Decorindo Mitrapratama** berdasarkan Surat keputusan Nomor : 01/SKPKT/DMP/III/2022 Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditandatangani oleh Saksi Ir. **EDI SUSANTO**. Dan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 **TERDAKWA** bekerja sebagai **Sales Marketing / Penjualan, Pesan Order (PO)**, sekaligus Karyawan yang melakukan penagihan terhadap Konsumen **PT. Decorindo Mitrapratama**, dengan tugas dan tanggungjawab **TERDAKWA** selaku **Sales Marketing / Penjualan** di **PT. Decorindo Mitrapratama** adalah menawarkan barang ke Toko kemudian melakukan penagihan atas penjualan kepada Toko yang membeli barang di **PT. Decorindo Mitrapratama**. Dan **TERDAKWA** memperoleh upah / gaji setiap bulan sejumlah **Rp.3.200.000,-** (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setiap akhir bulan.
- Bahwa dari bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 **TERDAKWA**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



melakukan penagihan kepada Toko-Toko yang memiliki hutang dan sudah memasuki masa tempo pembayaran dengan membawa *Invoice* barang yang asli, kemudian TERDAKWA memfotocopy warna *invoice* tersebut, kemudian foto copy *invoice* tersebut diserahkan kepada Pihak Toko sebagai tanda bukti pembayaran, namun yang aslinya dibawa kembali dan diserahkan kembali kepada Perusahaan PT. Decorindo Mitrapratama sebagai bukti bahwa Toko tersebut belum bisa bayar padahal uang pembayaran sudah diterima oleh TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menjual barang dengan menggunakan nama Toko yang sudah pernah membeli barang di Perusahaan PT. Decorindo Mitrapratama, kemudian mengeluarkan barang tersebut, namun setelah di konfirmasi kepada Toko yang ada dalam *invoice* bahwa tidak pernah melakukan pemesanan sehingga tidak diketahui kepada siapa barang tersebut dijual.

- Bahwa jumlah *invoice* yang dilakukan penagihan oleh TERDAKWA yang kemudian uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan PT. Decorindo Mitra Pratama dengan besaran rincian :

1. Toko Bangunan **17 Jaya** di Tayan 2 (dua) *invoice* dengan total **Rp.5.369.490.-**
  - a. Nomor Faktur 2304PPD0567 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah Rp.3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - b. Nomor Faktur 2306PPD0174 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.913.490,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).
2. Toko Bangunan Bahagia di Padang Tikar 1 (satu) *invoice* dengan total Rp.3.150.000,-.  
Nomor Faktur 2304PPDO01006 tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Toko Bangunan **Berkah 2** di Rasau Jaya 3 (tiga) *invoice* dengan total **Rp.15.419.000,-**
  - a. Nomor Faktur 2303PPDO1378 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.639.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2303PPDO1463 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.5.551.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Nomor Faktur 2304PPDO124 tanggal 03 April 2023 dengan



jumlah Rp.5.229.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

4. Toko Bangunan **Depo Material** di Rasau Jaya 3 (tiga) *invoice* dengan total **Rp.11.172.000,-**.

a. Nomor Faktur 2305PPDO1177 tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 4.630.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2305PPDO1258 tanggal 13 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.992.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

c. Nomor Faktur 2306PPDO549 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 3.550.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Toko Bangunan **Fajar Laur** di Laur 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.1.365.000,-**.

Nomor Faktur 2306PPDO13 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

6. Toko Bangunan **Fati Jaya** di Padang Tikar 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.4.095.000,-**.

Nomor Faktur 2304PPDO1410 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. **Hiens Motor** di Pontianak 2 (dua) *invoice* dengan total **Rp.4.057.500,-**.

a. Nomor Faktur 2306PPDO1196 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2306PPDO1222 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

8. Toko Bangunan **Jaya Abadi** di Rasau Jaya 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.7.560.000,-**.

Nomor Faktur 2302PPDO2026 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah Rp.7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

9. Toko Bangunan **Jaya Indah** di Sungai Kakap 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.6.900.000,-**.

Nomor Faktur 2304PPDO945 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah Rp.6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).



**10. Toko Bangunan Jusman** di Padang Tikar 2 (dua) *invoice* dengan total **Rp.15.240.000,-**.

a. Nomor Faktur 2301PPDO658 tanggal 06 Januari 2023 dengan jumlah Rp. 12.090.000,- (Dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2301PPDO1238 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**11. Toko Bangunan Kenari** di Tayan 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.4.480.000,-**.

Nomor Faktur 2301PPDO202 tanggal 03 Januari 2023 dengan jumlah Rp.7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

**12. Toko Bangunan Koko** di Tayan 1 (satu) *invoice* dengan total **Rp.2.887.500,-**.

Nomor Faktur 2305PPDO2865 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.887.500,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

**13. Toko Bangunan Lutfikho** di Padang Tikar 4 (empat) *invoice* dengan total **Rp.17.457.000,-**.

a. Nomor Faktur 2302PPDO016 tanggal 01 Februari 2023 dengan jumlah Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Nomor Faktur 2303PPDO200 tanggal 02 Maret 2023 dengan jumlah Rp. 3.590.000,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2302PPDO1320 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

c. Nomor Faktur 2303PPDO2599 tanggal 25 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.732.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

**14. Toko Bangunan Mega Putra** di Tayan 2 (dua) *invoice* dengan total **Rp.2.808.000,-**.

Nomor Faktur 2305PPDO2034 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang keseluruhan sebesar **Rp.101.960.490,-** (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

- Bahwa terhadap uang yang tidak disetor oleh TERDAKWA kepada PT. Decorindo Mitrapratama dipergunakan TERDAKWA untuk keperluan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan tanpa seizin dari Pihak PT. Decorindo Mitrapratama. Sehingga perbuatan TERDAKWA tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi Pihak PT. Decorindo Mitrapratama sebesar **Rp.101.960.490,-** (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

----- Perbuatan **TERDAKWA JOHAN anak dari LI CHI FI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GEK HUI Als. AHUI, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian piutang di PT. Decorindo Mitrapratama yang berada di Jl. Pahlawan No 17 Pontianak sejak bulan Agustus tahun 2001;
- Bahwa JOHAN bekerja sejak 29 November 2021, sebagai sales penjualan dan penagihan;
- Bahwa tanggal 16 Juni 2023 Saksi melakukan konfirmasi atas tagihan invoice PT. Decorindo Mitrapratama karena toko tersebut dalam data perusahaan belum membayar. Setelah dikonfirmasi ternyata toko tersebut telah membayarkan kepada sales yang bernama JOHAN;
- Bahwa ada juga beberapa toko yang memang tidak pernah memesan barang tapi tercantum pada invoice;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengaudit barang yang keluar dari perusahaan dari JOHAN periode 01 Januari 2023 s/d 16 Juni 2023, ternyata JOHAN banyak tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen kepada perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 101.960.490,- (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran konsumen yang tidak disetorkan oleh sdr. JOHAN kepada perusahaan diketahui dari invoice;
- Bahwa berdasarkan invoice jumlah uang tagihan yang telah diambil oleh Terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp. 101.960.490,- (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) namun saksi tidak tahu JOHAN menggunakan uang tersebut untuk apa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

## 2. HENNIE TJU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Decorindo Mitra Pratama semenjak bulan april tahun 1999, sekarang ini Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa PT. Decorindo Mitra Pratama bergerak di bidang penjualan Building dan Material;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Decorindo Mitra Pratama semenjak tahun 2022 sebagai sales keramik;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan konsumen kepada pihak PT. Decorindo Mitra Pratama, hal tersebut Saksi ketahui sdr HERMAN sebagi sales penjualan;
- Bahwa barang yang pernah dikeluarkan oleh sdr JOHAN dari gudang PT. Decorindo Mitra Pratama yaitu berupa keramik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua uang tagihan yang di ambil oleh Terdakwa telah di setorkan kepada PT. Decorindo Mitra Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada pihak PT. Decorindo Mitra Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tagihan milik PT. Decorindo Mitra Pratama yang di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

## 3. SARTIKA SUSANTO, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah uang tagihan pembayaran dari pembeli kepada PT. Decorindo Mitrapratama melalui Terdakwa selaku sales namun tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Decorindo Mitrapratama sebagai staf bagian keuangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi melakukan perekapan laporan keuangan dari PT. Decorindo Mitrapratama dan menerima pembayaran melalui rekening perusahaan maupun rekening Direktur;
- Bahwa PT. Decorindo Mitrapratama bergerak dalam bidang perdagangan bahan bangunan, sanitary dan elektronik;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales di PT. Decorindo Mitrapratama yaitu menawarkan barang ke Toko, kemudian melakukan penagihan atas penjualan kepada toko yang membeli barang di PT. Decorindo Mitrapratama.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang konsumen sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari GEK HUI bahwa ia melakukan konfirmasi langsung kepada konsumen-konsumen ternyata konsumen-konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa namun uang tagihannya tidak di setorkan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan dengan dua cara yaitu melakukan penagihan kepada toko yang memiliki hutang dan sudah memasuki masa tempo pembayaran dengan membawa Invoice barang yang asli kemudian Terdakwa memfotokopi warna invoice tersebut kemudian fotokopi invoice tersebut diserahkan kepada pihak toko sebagai tanda bukti pembayaran namun yang aslinya dibawa kembali dan diserahkan kembali kepada perusahaan sebagai bukti bahwa toko tersebut belum bisa bayar padahal uang pembayaran sudah diterima Terdakwa. Kemudian yang kedua, Terdakwa menjual barang dengan menggunakan nama toko yang sudah pernah membeli barang diperusahan kemudian mengeluarkan barang tersebut namun setelah di konfirmasi kepada toko yang ada dalam invoice bahwa tidak pernah melakukan pemesanan sehingga di tidak di ketahui kepada siapa barang tersebut dijual;
- Bahwa toko yang uangnya tidak di setorkan kepada perusahaan PT. Decorindo Mitrapratama yaitu sebanyak 14 toko yaitu :
- Bahwa berdasarkan invoice yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa yang tidak di setorkan kepada perusahaan sebesar Rp. 101.960.490,- (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHAN anak dari LI CHI FI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di PT. Decorindo Mitrapratama Terdakwa sebagai Sales marketing / penjualan, pesan order (PO), sekaligus karyawan yang melakukan penagihan terhadap konsumen sejak tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di PT. Decorindo Mitrapratama yaitu menawarkan barang ke Toko, kemudian melakukan penagihan atas penjualan kepada toko yang membeli barang di PT. Decorindo Mitrapratama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh PT. Decorindo Mitrapratama;
- Bahwa PT. Decorindo Mitra Pratama bergerak di bidang penjualan Building dan Material;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang setoran pembayaran dari pihak toko yang menjadi konsumen PT. Decorindo Mitrapratama dan kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Decorindo Mitrapratama, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang perusahaan yaitu melakukan penagihan kepada toko yang memiliki hutang dan sudah memasuki masa tempo pembayaran dengan membawa Invoice barang yang asli kemudian Terdakwa memfotokopi warna invoice tersebut kemudian fotokopi invoice tersebut diserahkan kepada pihak toko sebagai tanda bukti pembayaran namun yang aslinya dibawa kembali dan diserahkan kembali kepada perusahaan sebagai bukti bahwa toko tersebut belum bisa bayar padahal uang pembayaran sudah diterima Terdakwa. Kemudian yang kedua, Terdakwa menjual barang dengan menggunakan nama toko yang sudah pernah membeli barang di perusahaan kemudian mengeluarkan barang tersebut namun setelah di konfirmasi kepada toko yang ada dalam invoice bahwa tidak pernah melakukan pemesanan sehingga di tidak di ketahui kepada siapa barang tersebut dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a)** Toko Bangunan 17 Jaya di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.5.369.490.-

**a.** Nomor Faktur 2304PPD0567 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah Rp.3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

**b.** Nomor Faktur 2306PPD0174 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.913.490,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).

**b)** Toko Bangunan Bahagia di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.3.150.000,-.

Nomor Faktur 2304PPDO01006 tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**c)** Toko Bangunan Berkah 2 di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.15.419.000,-

**a.** Nomor Faktur 2303PPDO1378 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.639.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

**b.** Nomor Faktur 2303PPDO1463 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.5.551.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

**c.** Nomor Faktur 2304PPDO124 tanggal 03 April 2023 dengan jumlah Rp.5.229.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

**d)** Toko Bangunan Depo Material di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.11.172.000,-

**a.** Nomor Faktur 2305PPDO1177 tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 4.630.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

**b.** Nomor Faktur 2305PPDO1258 tanggal 13 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.992.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

**c.** Nomor Faktur 2306PPDO549 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 3.550.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

**e)** Toko Bangunan Fajar Laur di Laur 1 (satu) invoice dengan total Rp.1.365.000,-

Nomor Faktur 2306PPDO13 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

**f)** Toko Bangunan Fati Jaya di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.095.000,-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur 2304PPDO1410 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

**g)** Hiens Motor di Pontianak 2 (dua) invoice dengan total Rp 4.057.500,-.

**a.** Nomor Faktur 2306PPDO1196 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

**b.** Nomor Faktur 2306PPDO1222 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

**h)** Toko Bangunan Jaya Abadi di Rasau Jaya 1 (satu) invoice dengan total Rp.7.560.000,-

Nomor Faktur 2302PPDO2026 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah Rp.7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

**i)** Toko Bangunan Jaya Indah di Sungai Kakap 1 (satu) invoice dengan total Rp.6.900.000,-

Nomor Faktur 2304PPDO945 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah Rp.6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

**j)** Toko Bangunan Jusman di Padang Tikar 2 (dua) invoice dengan total Rp.15.240.000,-.

**a.** Nomor Faktur 2301PPDO658 tanggal 06 Januari 2023 dengan jumlah Rp. 12.090.000,- (Dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah).

**b.** Nomor Faktur 2301PPDO1238 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**k)** Toko Bangunan Kenari di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.480.000,-.

Nomor Faktur 2301PPDO202 tanggal 03 Januari 2023 dengan jumlah Rp.7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

**l)** Toko Bangunan Koko di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.2.887.500,-

Nomor Faktur 2305PPDO2865 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.887.500,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

**m)** Toko Bangunan Lutfikho di Padang Tikar 4 (empat) invoice dengan total Rp.17.457.000,-

**a.** Nomor Faktur 2302PPDO016 tanggal 01 Februari 2023 dengan jumlah Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Nomor Faktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2303PPDO200 tanggal 02 Maret 2023 dengan jumlah Rp. 3.590.000,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

**b.** Nomor Faktur 2302PPDO1320 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

**c.** Nomor Faktur 2303PPDO2599 tanggal 25 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.732.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

**n)** Toko Bangunan Mega Putra di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.2.808.000,-

Nomor Faktur 2305PPDO2034 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).

**o)** 1 (satu) lembar internal audit report PT. Decorindo Mitrapratama sales an. JOHAN periode 01 Januari 2023 s/d 16 Juni 2023.

**p)** 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Slip Gaji sdr JOHAN dari pihak PT. Decorindo Mitrapratama dari bulan April 2023 s/d Mei 2023.

**q)** 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) PT. DECORINDO MITRAPRATAMA Nomor : 01 / SKPKT / DMP / III / 2022, Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 01 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat bekerja di PT. Decorindo Mitrapratama bergerak di bidang penjualan Building dan Material sebagai Sales marketing / penjualan, pesan order (PO), sekaligus karyawan yang melakukan penagihan terhadap konsumen sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa benar penghasilan per bulan Terdakwa Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkan barang ke Toko kemudian melakukan penagihan atas penjualan kepada toko yang membeli barang di PT. Decorindo Mitrapratama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang setoran pembayaran dari pihak toko yang menjadi konsumen PT. Decorindo Mitrapratama dan kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Pertama : Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana;  
atau  
Kedua : Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama JOHAN anak dari LI CHI FI selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Adapun pengertian memiliki menurut Yurisprudensi berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu" (Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-8-1959 No. 69 K/Kr/1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa saat bekerja di PT. Decorindo Mitrapratama yang bergerak di bidang penjualan Building dan Material sebagai Sales marketing / penjualan, pesan order (PO), sekaligus karyawan yang melakukan penagihan terhadap konsumen sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 dengan penghasilan per bulan Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menawarkan barang ke Toko kemudian melakukan penagihan atas penjualan kepada toko yang membeli barang di PT. Decorindo Mitrapratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang setoran pembayaran dari toko yang menjadi konsumen PT. Decorindo Mitrapratama dan kemudian uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Decorindo Mitrapratama, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti invoice yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa yang tidak di setorkan kepada perusahaan sebesar Rp. 101.960.490,- (seratus satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- a) Toko Bangunan 17 Jaya di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.5.369.490.-
  - a. Nomor Faktur 2304PPD0567 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah Rp.3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - b. Nomor Faktur 2306PPD0174 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.913.490,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah).
- b) Toko Bangunan Bahagia di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.3.150.000,-  
Nomor Faktur 2304PPD001006 tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Toko Bangunan Berkah 2 di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.15.419.000,-
  - a. Nomor Faktur 2303PPD01378 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.639.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2303PPD01463 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.5.551.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Nomor Faktur 2304PPD0124 tanggal 03 April 2023 dengan jumlah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



Rp.5.229.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- d) Toko Bangunan Depo Material di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.11.172.000,-
- a. Nomor Faktur 2305PPDO1177 tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 4.630.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2305PPDO1258 tanggal 13 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.992.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
  - c. Nomor Faktur 2306PPDO549 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 3.550.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Toko Bangunan Fajar Laur di Laur 1 (satu) invoice dengan total Rp.1.365.000,-  
Nomor Faktur 2306PPDO13 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- f) Toko Bangunan Fati Jaya di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.095.000,-  
Nomor Faktur 2304PPDO1410 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- g) Hiens Motor di Pontianak 2 (dua) invoice dengan total Rp 4.057.500,-
- a. Nomor Faktur 2306PPDO1196 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2306PPDO1222 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- h) Toko Bangunan Jaya Abadi di Rasau Jaya 1 (satu) invoice dengan total Rp.7.560.000,-  
Nomor Faktur 2302PPDO2026 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah Rp.7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- i) Toko Bangunan Jaya Indah di Sungai Kakap 1 (satu) invoice dengan total Rp.6.900.000,-  
Nomor Faktur 2304PPDO945 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah Rp.6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- j) Toko Bangunan Jusman di Padang Tikar 2 (dua) invoice dengan total Rp.15.240.000,-
- c. Nomor Faktur 2301PPDO658 tanggal 06 Januari 2023 dengan jumlah Rp. 12.090.000,- (Dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah).
  - d. Nomor Faktur 2301PPDO1238 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Toko Bangunan Kenari di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.480.000,-.  
Nomor Faktur 2301PPDO202 tanggal 03 Januari 2023 dengan jumlah Rp.7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- l) Toko Bangunan Koko di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.2.887.500,-  
Nomor Faktur 2305PPDO2865 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.887.500,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).
- m) Toko Bangunan Lutfikho di Padang Tikar 4 (empat) invoice dengan total Rp.17.457.000,-
- d. Nomor Faktur 2302PPDO016 tanggal 01 Februari 2023 dengan jumlah Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Nomor Faktur 2303PPDO200 tanggal 02 Maret 2023 dengan jumlah Rp. 3.590.000,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Nomor Faktur 2302PPDO1320 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- f. Nomor Faktur 2303PPDO2599 tanggal 25 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.732.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- n) Toko Bangunan Mega Putra di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.2.808.000,-  
Nomor Faktur 2305PPDO2034 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- o) 1 (satu) lembar internal audit report PT. Decorindo Mitrapratama sales an. JOHAN periode 01 Januari 2023 s/d 16 Juni 2023.
- p) 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Slip Gaji sdr JOHAN dari pihak PT. Decorindo Mitrapratama dari bulan April 2023 s/d Mei 2023.
- q) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) PT. DECORINDO MITRAPRATAMA Nomor : 01 / SKPKT / DMP / III / 2022, Perihal : Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 01 Maret 2022.

Oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan barang-barang tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif terhadap kredibilitas PT. Decorindo Mitrapratama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN anak dari LI CHI FI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) Toko Bangunan 17 Jaya di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.5.369.490.-
    - a. Nomor Faktur 2304PPD0567 tanggal 05 April 2023 dengan jumlah Rp.3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah;
    - b. Nomor Faktur 2306PPD0174 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.913.490,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah.
  - b) Toko Bangunan Bahagia di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.3.150.000,-.  
Nomor Faktur 2304PPDO01006 tanggal 11 April 2023 dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - c) Toko Bangunan Berkah 2 di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.15.419.000,-

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Faktur 2303PPDO1378 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.639.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Nomor Faktur 2303PPDO1463 tanggal 15 Maret 2023 dengan jumlah Rp.5.551.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Nomor Faktur 2304PPDO124 tanggal 03 April 2023 dengan jumlah Rp.5.229.000,- (Lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- d) Toko Bangunan Depo Material di Rasau Jaya 3 (tiga) invoice dengan total Rp.11.172.000,-
  - a. Nomor Faktur 2305PPDO1177 tanggal 12 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 4.630.000,- (Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2305PPDO1258 tanggal 13 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.992.000,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
  - c. Nomor Faktur 2306PPDO549 tanggal 07 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 3.550.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Toko Bangunan Fajar Laur di Laur 1 (satu) invoice dengan total Rp.1.365.000,-  
Nomor Faktur 2306PPDO13 tanggal 02 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.365.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- f) Toko Bangunan Fati Jaya di Padang Tikar 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.095.000,-  
Nomor Faktur 2304PPDO1410 tanggal 15 April 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- g) Hiens Motor di Pontianak 2 (dua) invoice dengan total Rp 4.057.500,-.
  - a. Nomor Faktur 2306PPDO1196 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.1.728.000,- (Satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Nomor Faktur 2306PPDO1222 tanggal 14 Juni 2023 dengan jumlah Rp.2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- h) Toko Bangunan Jaya Abadi di Rasau Jaya 1 (satu) invoice dengan total Rp.7.560.000,-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur 2302PPDO2026 tanggal 21 Februari 2023 dengan jumlah Rp.7.560.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

i) Toko Bangunan Jaya Indah di Sungai Kakap 1 (satu) invoice dengan total Rp.6.900.000,-

Nomor Faktur 2304PPDO945 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah Rp.6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

j) Toko Bangunan Jusman di Padang Tikar 2 (dua) invoice dengan total Rp.15.240.000,-.

a. Nomor Faktur 2301PPDO658 tanggal 06 Januari 2023 dengan jumlah Rp. 12.090.000,- (Dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2301PPDO1238 tanggal 13 Januari 2023 dengan jumlah Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

k) Toko Bangunan Kenari di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.4.480.000,-.

Nomor Faktur 2301PPDO202 tanggal 03 Januari 2023 dengan jumlah Rp.7.480.000,- (Tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

l) Toko Bangunan Koko di Tayan 1 (satu) invoice dengan total Rp.2.887.500,-

Nomor Faktur 2305PPDO2865 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah Rp. 2.887.500,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

m) Toko Bangunan Lutfikho di Padang Tikar 4 (empat) invoice dengan total Rp.17.457.000,-

a. Nomor Faktur 2302PPDO016 tanggal 01 Februari 2023 dengan jumlah Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Nomor Faktur 2303PPDO200 tanggal 02 Maret 2023 dengan jumlah Rp. 3.590.000,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Nomor Faktur 2302PPDO1320 tanggal 14 Februari 2023 dengan jumlah Rp.4.095.000,- (Empat juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

c. Nomor Faktur 2303PPDO2599 tanggal 25 Maret 2023 dengan jumlah Rp.4.732.000,- (Empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

n) Toko Bangunan Mega Putra di Tayan 2 (dua) invoice dengan total Rp.2.808.000,-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur 2305PPDO2034 tanggal 22 Mei 2023 dengan jumlah  
Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Gek Hui alias Ahui;

o) 1 (satu) lembar internal audit report PT. Decorindo Mitrapratama  
sales an. JOHAN periode 01 Januari 2023 s/d 16 Juni 2023.

p) 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Slip Gaji sdr JOHAN dari  
pihak PT. Decorindo Mitrapratama dari bulan April 2023 s/d Mei 2023.

q) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) PT. DECORINDO  
MITRAPRATAMA Nomor : 01 / SKPKT / DMP / III / 2022, Perihal :  
Pengangkatan Karyawan Tetap, tanggal 01 Maret 2022.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal Kamis 25 Januari 2024 oleh Joko  
Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanti Agustina, S.H.  
dan Deny Ikhwan, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Budi Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yanti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 624/Pid.B/2023/PN Ptk